



Analisis Tindakan Pidana Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan

Doni Anggara

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

donianggara4545@gmail.com

Abstract

This article analyzes the penalization of attempted crimes within the framework of complaint offenses. The research aims to define criminal responsibility and the associated punishment for attempted crimes. Utilizing a normative legal research methodology, the article identifies that criminal responsibility arises when individuals commit criminal acts and society rejects those acts. The focus is on explaining an individual's capacity for accountability in criminal law, as the Indonesian Penal Code (KUHP) does not explicitly define this. Furthermore, the article discusses the differences between absolute and relative complaint offenses, as well as the challenges faced in law enforcement. The findings indicate that a better understanding of complaint offenses and criminal responsibility is necessary to enhance justice within the legal system.

Kata Kunci:

Pemidanaan
Percobaan Kejahatan
Delik Aduan

Abstrak

Artikel ini menganalisis tindakan pidana percobaan kejahatan dalam konteks delik aduan. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan tanggung jawab pidana dan hukuman terkait dengan percobaan kejahatan. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, artikel ini mengidentifikasi bahwa pertanggungjawaban pidana muncul ketika individu melakukan tindakan kriminal dan masyarakat menolak perbuatan tersebut. Penjelasan tentang kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana menjadi fokus utama, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mendefinisikannya. Selain itu, artikel ini membahas perbedaan antara delik aduan mutlak dan relatif serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang delik aduan dan tanggung jawab pidana diperlukan untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum.

Corresponding Author:

Doni Anggara
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: donianggara4545@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui semua orang, karena mengatur individu dan negara, maka hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana mengatur hal-hal yang diancam dengan pidana apabila dilanggar. Meski KUHP belum sepenuhnya diterapkan, namun Pasal 53 menyatakan bahwa mencoba melakukan tindak pidana akan dikenakan hukuman yang berbeda dengan Pasal 54 yang tidak membawa hukuman apa pun. Suatu tindak pidana atau tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana pengaduan adalah tindak pidana yang undang-undangnya secara tegas mengatur bahwa penuntutan atas tindak pidana tersebut bergantung pada pengajuan pengaduan oleh pihak ketiga. Delik biasa dan delik aduan berbeda satu sama lain dalam penggolongan delik dalam hukum pidana. Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293, Pasal 319, Pasal 320, 321, 322, 323, Pasal 367 ayat (2), dan Pasal 411 KUHP mendefinisikan delik aduan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *klacht delict*. (Irsan Gusfrianto, n.d.).

Pasti ada alasan atau tujuan di balik seseorang melakukan perbuatan pelanggaran, meski undang-undang tidak menyebutkan secara spesifik apa alasan atau tujuan tersebut. Jika menyangkut pelanggaran aduan, penuntutannya bergantung pada keinginan pihak-pihak yang terlibat atau terkena dampak kejahatan tersebut; dengan kata lain, orang-orang yang terkena dampak insiden tersebut mempunyai hak untuk menentukan apakah pelakunya akan dikenakan tuntutan atau tidak. Kemungkinan terjadinya penyelesaian secara damai antara pihak yang terkena tindak pidana atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaku tindak pidana sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan pengacara hukum ada karena penyerahan diri kepada keinginan dan keinginan pihak-pihak yang melakukan tindak pidana. terkena dampak kejahatan atau pihak-pihak yang berkepentingan. (Hukum online, n.d.).

Dalam dunia nyata kehidupan masyarakat, sering kali diyakini bahwa penyelesaian sengketa hukum tanpa keterlibatan aparat penegak hukum lebih baik dibandingkan melalui sistem hukum. Minimnya komponen kekeluargaan, yang memudahkan kita memahami dinamika keluarga, dan lamanya proses hukum penyelesaian – yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke Mahkamah Agung – hanyalah dua kelemahan dalam menjalani sistem hukum untuk penyelesaian. Alasan lainnya adalah tuntutan keadilan yang diajukan oleh mereka yang terkena dampak kejahatan mungkin tidak terpenuhi. akan mengalami rasa kepuasan baru karena masalah tersebut telah dilupakan.

Penyelesaian damai di luar pengadilan memiliki keuntungan dalam menjaga hubungan keluarga yang baik atau bahkan meningkatkannya. Hal ini juga menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan damai, menghemat uang dan waktu kedua belah pihak, dan memberikan hasil yang dapat langsung memuaskan semua pihak. khususnya mereka yang berkepentingan atau terkena dampak kejahatan. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa kemampuan mengajukan pengaduan tindak pidana merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penyusunan makalah ini. Hal ini memungkinkan dilakukannya kajian terhadap teori-teori ahli hukum yang terdapat dalam karya-karya terbitan dan literatur, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delik aduan dalam perkara percobaan kejahatan. Kamus hukum digunakan untuk mendefinisikan berbagai istilah dan maknanya, serta kajian ilmiah hukum. Setelah melakukan tinjauan literatur, penulis mengumpulkan sumber hukum yang relevan. (Wahyuni, n.d.).

3. PEMBAHASAN

Suatu pelanggaran yang hanya dapat dituntut sebagai tanggapan atas suatu pengaduan disebut delik aduan. KUHP mendefinisikan penuntutan sebagai perbuatan umum melimpahkan berkas perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang disertai permintaan agar perkara itu ditinjau kembali dan ditetapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Menurut syarat KUHP, penindakan merupakan suatu tahapan proses pidana yang berbeda dengan tahapan lain ditinjau dari proses dan pejabat yang berwenang yang terlibat. Pejabat yang berwenang dalam penuntutan berbeda dengan pejabat yang berwenang pada tahap penyidikan dan persidangan. Penuntutan merupakan proses mandiri yang berbeda dengan proses sebelumnya yaitu penyidikan, dan proses selanjutnya yaitu pemeriksaan di persidangan. Hanya pemanggilan umum yang digunakan untuk pemanggilan resmi. (Cipta, 2020).

Dalam bidang ilmu hukum pidana, permasalahan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai pertanggungjawaban pidana. Masyarakat, termasuk akademisi, praktisi, dan mahasiswa, belum dapat memahami secara utuh pengertian pertanggungjawaban pidana beserta evolusi dan penerapannya dari materi yang dipublikasikan saat ini. Penulis menyatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergeseran masyarakat berdampak pada model kesalahan pidana.

Meminta pertanggungjawaban seseorang berdasarkan hukum pidana tidak hanya mensyaratkan bahwa sah untuk menuntut mereka atas suatu kejahatan tetapi juga bahwa orang tersebut sangat yakin bahwa adalah tanggung jawab mereka untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan yang telah mereka lakukan. “Jika berbicara pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dari sudut pandang filosofis,” kata Roeslan Saleh. Membicarakan pertanggungjawaban pidana akan membantu kita mendefinisikan salah satunya, yaitu keadilan. (Naila Syarif, 2021). Sebagai salah satu komponen hukum pidana, tanggung jawab pidana berkelindan dengan keadilan sebagai suatu persoalan filosofis.

Mengenai tanggung jawab pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, secara teori, tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem tersebut dan sistem hukum *civil law*. Menurut hukum pidana Inggris, “setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, kecuali terdapat keadaan yang menghalangi penghapusan tanggung jawab yang bersangkutan (pengecualian dari tanggung jawab)”

“Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya,” menurut Chairul Huda. Dalam arti sempit, orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu, kesalahan pidana timbul karena dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang. Perilaku kriminal dan pembahasan pertanggungjawaban pidana mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Jika seseorang tidak melakukan kejahatan, maka ia tidak dikenakan hukuman. Pada hakikatnya, kesalahan pidana merupakan cara agar kesepakatan mengenai kegiatan tertentu dapat ditegakkan terhadap pelanggarnya. Jika suatu perilaku tidak disukai oleh masyarakat, biasanya perilaku tersebut dilarang dan/atau menghadapi konsekuensi pidana. Hal ini merupakan indikasi bahwa masyarakat mengecam perilaku tersebut, begitu pula pemerintah. Siapa pun yang melakukan perilaku ini juga akan mendapat kecaman. (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023). Pelaku dapat dengan sungguh-sungguh melakukan perbuatan lain apabila melakukan tindak pidana tersebut.

Penerapan sanksi terhadap pencipta karena perbuatannya yang melanggar hukum atau menimbulkan keadaan terlarang disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Tindakan menyalahkan pelaku suatu tindak pidana dikenal dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut hukum pidana, meminta pertanggungjawaban seseorang berarti “terus melakukan celaan obyektif yang ada dalam tindak pidana secara subyektif terhadap pelakunya”.

Ada dua aliran pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana. Mazhab monistik dikemukakan antara lain oleh Simon yang mengartikan “*strafbaarfeit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met sculd in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang secara hukum diancam dengan pidana, sebaliknya menurut hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). elemen, serta elemen pembentuk—sering disebut sebagai elemen subjektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* disamakan dengan syarat menjatuhkan pidana dengan menggabungkan unsur perbuatan dengan unsur pencipta. Dengan kata lain, jika terjadi *strafbaarfeit*, diasumsikan bahwa pelakunya pasti akan menghadapi konsekuensinya. (Arigoh, n.d.)

Sudarto melanjutkan, “Menghukum seseorang karena melanggar hukum atau berbuat melawan hukum saja tidak cukup. Hal ini belum memenuhi standar untuk menjatuhkan pidana, padahal pelakunya memenuhi syarat hukum suatu pelanggaran dan tidak dapat diterima. Tindakan pelaku harus tetap melakukan kesalahan atau melakukan dosa agar hukuman dapat diterapkan. Dengan kata lain, individu harus bertanggung jawab atas aktivitasnya dan bertanggung jawab atas aktivitas tersebut, jika dilihat melalui kacamata tindakannya tanpa rasa bersalah” berlaku dalam situasi ini.

Barda Nawawi Arief menegaskan hal berikut mengenai pokok bahasan pertanggungjawaban pidana: “Agar ada pertanggungjawaban pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang bersalah, dan harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang diketahui sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini berkaitan dengan tindak pidana yang sering kali didefinisikan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana tertentu yang sedang dipertimbangkan. Namun, mengidentifikasi pembuatnya merupakan proses yang menantang dan melibatkan banyak hal. “Setelah pembuatnya teridentifikasi, apa yang terjadi dalam hal pertanggungjawaban pidana?” Terlepas dari persoalan pelakunya (yang melakukan tindak pidana), persoalan kesalahan pidana merupakan segi lain dari pokok persoalan suatu tindak pidana. Artinya, subjek suatu tindak pidana dapat merujuk pada orang yang melakukan kejahatan (penyebab) dan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana, produser biasanya adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun hal ini tidak selalu terjadi. (Julianus Edwin Latupeirissa, Jacob Hattu, 2020). Pendekatan atau kerangka kerja yang dipilih oleh anggota parlemen juga akan mempengaruhi masalah ini.”

Dia menegaskan bahwa seseorang memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, kesalahan pidana timbul karena dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang. di mana larangan terhadap suatu perbuatan menunjukkan bahwa masyarakat telah memutuskan untuk menolak perbuatan tersebut. Penerimaan masyarakat terhadap tindakan tersebut akan mengakibatkan pelaku mendapat kecaman karena dalam kasus ini, bisa jadi pelaku telah melakukan perbuatan lain. Pada

hakikatnya, kesalahan pidana merupakan cara agar kesepakatan mengenai kegiatan tertentu dapat ditegakkan terhadap pelanggarnya.

Persoalan kompleks muncul dalam praktik pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem peradilan pidana, hakim tidak hanya harus memiliki kreativitas tetapi juga kemampuan menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu, para hakim harus menerapkan kreativitas yang lebih besar ketika menggunakan instrumen hukum yang mereka miliki untuk menegakkan keadilan. Keadilan akan sulit dicapai jika ada kemungkinan hakim pidana akan menegakkan hukum. Muladi bahkan lebih jauh mengatakan “menerapkan hukum secara normatif dengan semangat hukum yang asli dalam kasus-kasus nyata dengan semangat yang telah berubah adalah suatu malpraktek”. Dalam hal ini, hakim di Indonesia selain melakukan penegakan hukum, menyelidiki dan menafsirkan hukum, sehingga putusan akhir lebih mendekati keadilan. klaim bahwa hakim berfungsi sebagai juru bicara undang-undang yang telah ditangguhkan. Selain menerapkan hukum, tugas hakim juga menyelidiki dan menafsirkannya. (avesina wisda, 2023). Mengingat kedua kelompok hukum tersebut saat ini semakin dekat satu sama lain, kecenderungan ini tidak terbatas pada negara-negara dengan sistem hukum umum; hal ini juga terwujud dalam masyarakat dengan sistem hukum perdata.

Dalam konteks istilah asing ini, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan konsep *theorekenbaardheid* atau tanggung jawab pidana yang menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku guna memastikan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atau tidak atas suatu tindak pidana yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan dari pertanggungjawaban pidana secara obyektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 34 Rancangan KUHP Baru. Secara subyektif, karena perbuatannya, pembuatnya memenuhi syarat hukum (pidana) untuk dapat didakwa melakukan tindak pidana. Sementara itu, perlu ada komponen kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian agar dapat dinyatakan bersalah atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. (Dian Dwi Jayanti, n.d.).

Menurut Pasal 27 Konsep KUHP 1982/1983, kesalahan pidana adalah penyerahan kesalahan obyektif secara obyektif atas suatu perbuatan berdasarkan undang-undang yang bersangkutan kepada orang yang menurut kriteria undang-undang sehingga dapat dipidana. Pengertian kesalahan pidana berikut ini tercakup dalam Pasal 34 Konsep Konsep KUHP Baru 2004/2005: Menjamin tujuan suatu tindak pidana dan orang yang memenuhi syarat untuk dipidana atas suatu tindak pidana yang diakibatkannya. perbuatan mereka dimintai pertanggung jawaban disebut dengan kesalahan pidana.

Kesalahan pidana diperlukan agar suatu tindakan mempunyai arti penting; jika tidak, itu tidak ada artinya. Artinya tidak semua orang yang melakukan kejahatan perlu menghadapi konsekuensinya. Harus ada pertanggungjawaban pidana agar dapat dihukum. Persalahan pidana diakibatkan oleh penerapan pidana obyektif terhadap kegiatan yang dianggap sebagai tindak pidana yang berlaku, serta pidana subyektif terhadap pelaku tindak pidana yang memenuhi kriteria pemidanaan. Memilih dari berbagai pilihan tersebut merupakan kebijakan membangun sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan pidana. Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari sejumlah faktor yang masuk akal dan mempertimbangkan kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah upaya melakukan kejahatan. Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi: “Percobaan melakukan tindak pidana diancam pidana, apabila niat untuk mengambil keuntungan jelas-jelas terlihat dalam pelaksanaannya, dan tidak terselesaikannya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kemauannya sendiri.” Karena upaya ini bermula dari tindak pidana, maka perlu adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut. Selain dari aturan-aturan tersebut, percobaan kejahatan tertentu dikecualikan dari tanggung jawab pidana. Salah satu contohnya adalah Pasal 184 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Percobaan tanding tidak dipidana.” Penting untuk menggunakan strategi penelitian perpustakaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang percobaan kejahatan. yang mengambil pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Tiga komponen percobaan tindak pidana adalah tujuan, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan. (Agustianga, 2022). Mencoba melakukan kejahatan adalah ilegal.

Hukum pidana mengamanatkan bahwa pelaku kejahatan atau tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan kesalahan pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan atau tindak pidana sebelum dituntut pertanggungjawaban pidana. Menentukan apakah suatu perbuatan tergolong tindak pidana atau tindak pidana merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Penilaian terhadap aktivitas ilegal, yang menentukan insiden mana yang perlu dituntut dan mana yang tidak, dapat bervariasi berdasarkan beberapa faktor seperti lokasi, waktu, dan suasana. Hal ini juga terkait erat dengan perubahan persepsi dan sikap masyarakat umum.

Seseorang tidak dapat dihukum karena mencoba melakukan suatu kejahatan apabila ia mempunyai niat untuk melakukannya dan telah memulainya, tetapi ia berhenti karena ada penyesalan di dalam hatinya,

sehingga kejahatan tersebut tidak dapat diselesaikan. Sebab, kejahatan tersebut tidak terjadi atas kemauannya sendiri. Ia dapat menghadapi hukuman jika tindak pidana tersebut tidak dilakukan karena, misalnya, ia diapresiasi oleh petugas polisi saat sedang berpatroli, karena intervensi tersebut tidak dilakukan secara sukarela. Menurut R. Soesilo, menjelaskan kejahatan sudah dimulai sebelum dianggap selesai. Artinya kejahatan itu pasti dilakukan terlebih dahulu oleh seseorang. Kejahatan tidak dapat dihukum jika belum dimulai atau pelakunya baru mengambil langkah untuk memulai kejahatan. Misalnya saja pencurian dalam keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 KUHP, termasuk pencurian yang dilakukan oleh istri dan kaki tangannya, serta pencurian oleh sedarah atau saudara sedarah, baik dalam garis lurus maupun dengan penyimpangan derajat dua. (Ilyas, 2023). Pencurian keluarga dianggap sebagai pelanggaran aduan. Menurut pasal 367 KUHP, pihak yang dirugikan harus mendaftarkan pengaduan (*klachten*) agar tindak pidana yang disebut Delik Pengaduan dapat dituntut. Pencurian dalam keluarga diartikan sebagai pencurian menurut ketentuan Pasal 367 KUHP. Hal ini menandakan korban dan pelaku masih satu keluarga. Menurut Pasal 367 KUHP, pencurian di rumah terjadi apabila suami atau istri mencuri sesuatu dari pasangannya atau membantu orang lain dalam melakukannya.

Menurut aturan Pasal 367 ayat (1) KUHP, pencurian atau pembantuan pencurian yang dilakukan oleh suami istri sama sekali tidak dapat dipidana apabila masih dalam hubungan suami istri dan tidak mempunyai meja, tempat tidur, atau barang berharga tersendiri. Jadi misalnya seorang suami mencuri harta istrinya atau membantu orang lain mencuri harta istrinya, maka suami sama sekali tidak boleh mencuri, begitu pula sebaliknya selama keduanya terikat pada hartanya. Meskipun demikian, meskipun tidak ada pengaduan, suami atau istri yang mencuri dari pasangannya dan menggunakan pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan mereka, sebagai kaki tangan atau bantuan, masih berhak untuk meminjam uang.

Berdasarkan Pasal 367 KUHP ayat (1), persoalan apakah seorang suami tidak dapat dituntut karena mencuri milik istrinya dan sebaliknya diperiksa karena alasan moral. Karena persahabatan kemanusiaan kita akan memberi tahu kita bahwa sepasang suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah tidak perlu hadir di pengadilan bersama-sama. Perilaku ini tampaknya tidak sejalan dengan standar moral masyarakat Indonesia. Selain itu, akan sulit untuk mengidentifikasi aset suami dan istri mana yang telah dicuri jika tidak ada ringkasan kepemilikan mereka. (Muaarif, n.d.). Namun, mari kita telaah apakah kasus pencurian keluarga tidak melibatkan pemisahan tempat tidur atau lebih umum lagi tidak memasukkan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 367 KUHP berdasarkan percobaan tindak pidana. Misalnya, seorang suami yang sudah menikah akan memastikan bahwa semua transaksi harta bersama terhubung dengan SMS *banking* istrinya dan akan selalu menyarankan istrinya untuk meminta izin sebelum melakukan transaksi keuangan, menjelaskan kepada siapa uang tersebut akan ditransfer dan mengapa. Suatu ketika, sang suami memberitahu istrinya bahwa ia bermaksud bertransaksi sebesar 50 juta Rupiah dengan seseorang (untuk mendapatkan persetujuan). Ketika sang istri bertanya siapa yang hendak melakukan hal tersebut dan mengapa, sang suami menjawab dengan tidak menentu dan samar-samar. Sang istri curiga dan berusaha menggunakan ponsel suaminya karena menurut saldo, akhirnya dia mengetahui isi percakapan suaminya dengan Sofia. Dalam perbincangan tersebut, pasangan tersebut tampak bertingkah aneh dan terus saling menghubungi dan mengajak keluar hingga pesan terakhir suaminya berjanji akan mengirimkan uang sebesar 50 juta rupiah. Akibatnya, sang istri menjadi sangat marah dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. (Mali, 2021).

bahwa meskipun perbuatan itu belum dilakukan (percobaan), tetap terdapat tindak pidana pencurian keluarga karena istri menghalangi suaminya untuk menggunakan harta bersama tanpa izin kedua belah pihak, sebagaimana disyaratkan dalam hukum Indonesia. Berdasarkan isi pembicaraan, harta milik istri hanya dianggap sebagai alat bukti permulaan saja. Eksekusi pencurian dalam keluarga dianggap dimulai jika suami meminta izin kepada istrinya untuk melakukan transaksi penyerahan untuknya tanpa alasan yang sah. Jika istri mengetahui hal ini dan dengan bebas mengakuinya, dia mungkin menghadapi konsekuensi karena mencoba mencuri. Selain itu, apabila suami ikut tergerak dalam kejadian ini dengan melakukan transaksi penyerahan kepada pihak perempuan, mengirimkan barang tersebut dan memasukkan ke dalam rekening yang disengketakan, maka suami tidak lagi hanya bersalah melakukan percobaan tersebut, karena tindak pidana pencurian dianggap sebagai tindak pidana pencurian. telah terpenuhi jika barang yang dicuri dipindahkan. Menurut R. Soesilo, apabila seseorang sudah mulai melakukan suatu komponen atau unsur suatu peristiwa pidana, maka perbuatan itu secara umum dapat dianggap sebagai perbuatan eksekusi. (Pratiwi, 2022).

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Agar ada pertanggungjawaban pidana, pencipta harus mampu memikul tanggung jawab. Tidak mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia tidak mampu memikul tanggung jawab. Pertanyaan yang timbul adalah, kapan seseorang dapat dikatakan mampu memikul tanggung jawab? Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan mengenai pengertian kemampuan untuk bertanggung jawab, yang berkaitan dengan hal tersebut, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana timbul ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana dan masyarakat memutuskan untuk menolak perbuatan tersebut, yang berupa larangan terhadap perbuatan tersebut. Penerimaan masyarakat terhadap tindakan tersebut akan mengakibatkan pelaku mendapat kecaman karena dalam kasus ini, bisa jadi pelaku telah melakukan perbuatan lain. Pada hakikatnya, kesalahan pidana merupakan cara agar kesepakatan mengenai kegiatan tertentu dapat ditegakkan terhadap pelanggarnya. Seorang terdakwa harus (secara mutlak) memenuhi setiap persyaratan tindak pidana agar hakim dapat memutuskan mereka bersalah melakukan kejahatan dan menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka. Hal ini tidak sama dengan percobaan kejahatan yang sudah memenuhi syarat, yaitu orang tersebut sudah mulai melakukan kejahatan tersebut dan mempunyai niat untuk melakukannya. Selain itu, untuk unsur delik aduan mutlak, pelapor cukup menyebutkan kejadiannya saja; sebaliknya, untuk delik aduan relatif, pelapor juga harus menyebutkan orang yang diduga merugikan dirinya sendiri.

REFERENSI

- Agustianga, A. (2022). *Isi Pasal 53 KUHP Tentang Percobaan Tindak Pidana*. <https://tirto.id/isi-pasal-53-kuhp-tentang-percobaan-tindak-pidana-gwwZ>
- Arigoh, A. G. (n.d.). *Delik Aduan Relatif Dan Delik Aduan Absolut*. <https://selaraslawfirm.com/delik-aduan-relatif-dan-delik-aduan-absolut/>
- avesina wisda, A. (2023). *Apa Itu Delik Aduan dan Contoh dalam Kasus Hukum di Indonesia*. <https://era.id/news/132489/apa-itu-delik-aduan>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (2023). *Apakah Delik Aduan Bisa Dicabut Kembali?* Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.
- Cipta, U. H. A. K. (2020). *KAJIAN RELEVANSI DELIK ADUAN PADA IMPLEMENTASI UNDANG-UN. 32*, 212–227.
- Dian Dwi Jayanti, S. . (n.d.). *Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging)*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging-lt552b7aa9d04bf/>
- Hukum online, T. (n.d.). *Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta Contohnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813>
- Ilyas, A. (2023). *Pemahaman Mendalam tentang 10 Jenis Delik dalam Hukum Pidana*. <https://literasihukum.com/10-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/>
- Irsan Gusfianto, S. . (n.d.). *Pengertian Delik Aduan Dan Delik Biasa*. <https://www.irsangusfianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html>
- Julianus edwin latupeirissa, jacob hattu, elias zadrach laesa. (2020). *Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan*. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5f205a4ed1eafb4727305679/penanganan-tindak-pidana-yang-dikualifikasi-delik-aduan/>
- Mali, A. (2021). *Delik Aduan: Pengertian, Pembagian dan Aturannya Dalam KUHP*. <https://www.situshukum.com/2021/03/delik-aduan.html>
- Muaarif, S. dwi. (n.d.). *Apa Itu Delik Aduan dalam Tindak Pidana dan Macam-Macamnya*. <https://tirto.id/apa-itu-delik-aduan-dalam-tindak-pidana-dan-macam-macamnya-gxVy>
- Naila Syarif, S. . (2021). *Mengenal Jenis dan Contoh Delik Aduan di Indonesia*. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/contoh-delik-aduan/>
- Pratiwi, S. (2022). *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. 11, 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>
- Wahyuni, W. (n.d.). *Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/>